

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Kota Tanjungpinang)**

Oleh  
Elprida Rosalina Lumban Gaol  
NIM. 180574201073

**Abstrak**

Pencabulan adalah tindakan yang didorong secara seksual untuk merangsang kesenangan dan dengan demikian memberikan kepuasan seksual yang dapat membangkitkan nafsu birahi pelaku. Di Kota Tanjungpinang, tindak pidana pencabulan terhadap anak mengalami peningkatan pada Tahun 2021, maka apabila tidak segera diadakan upaya untuk menganggulangi timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang Intensif, oleh Polresta Kota Tanjungpinang, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Tanjungpinang. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui upaya penanggulangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat G.P.Hoefnagels secara garis besar, upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Secara penal, yaitu penerapan hukum pidana, yang dilakukan dengan menerapkan hukum pidana dan UUPA. Sedangkan secara non-penal yaitu upaya pencegahan tanpa pidana yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum, penyuluhan keagamaan serta menjalin kerjasama dengan instansi terkait dengan perlindungan anak. Dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu kendala dalam menghadirkan dua orang saksi karena pencabulan dilakukan di lingkungan tertutup, kendala korban tidak mau di sidik karena takut dengan adanya ancaman dan kendala dalam *visum et repertum* karena pencabulan bukan merupakan tindak pidana persetubuhan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahuinya upaya penanggulangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Tahun 2021.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pencabulan Terhadap Anak.

**EFFORTS TO MANAGE THE CRIME OF CHILD  
LICENSE  
(Case Study of Tanjungpinang City)**

By  
Elprida Rosalina Lumban Gaol  
NIM. 180574201073

**Abstract**

*Fornication is an act that is sexually motivated to stimulate pleasure and thus provide sexual gratification that may arouse the perpetrator's lust. In Tanjungpinang city, child sexual abuse offenses will increase in 2021, so if no immediate efforts are made to tackle emerging child sex offenses, they will grow in methods and techniques. In this case, Tanjungpinang City Police needs to take strong action to prevent the increase in lewd crimes against children in Tanjungpinang city. The aim of this study was to find out the countermeasures and obstacles encountered in efforts to tackle child sex offenders by 2021. The research method used is the forensic research method. normative law - evidence. The results of this study indicate that based on the view of G.P. Hoefnagels in general, efforts to tackle child sexual abuse crimes are carried out through criminal and non-criminal means. On the criminal side, specifically the application of criminal law, is accomplished by the application of criminal law and the UUPA. While on a non-criminal basis, namely prevention efforts without crime, namely by organizing legal advice, religious advice and establishing cooperation with related organizations to protect children. And influence public opinion on crime and punishment through the mass media. Obstacles in efforts to deal with child sex offenders are obstacles in bringing two witnesses because the act of sexual abuse is carried out in a closed, restrictive environment that makes the victim not want to be punished. investigation for fear of intimidation and impediment to autopsy and reincarnation because sexual abuse is not a crime of copulation. The conclusion of this study is to know the countermeasures and obstacles encountered in efforts to tackle child sex abuse by 2021.*

*Keywords: Prevention, Crime, Child Abuse.*